



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : PKS.11.2/BPIP/D.I/08/2025
NOMOR : 1501/UN48.8/HK.07.00/2025**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Singaraja, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PRAKOSO** : Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DK Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **I NENGAH SUASTIKA** : Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pendidikan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Ganesha, yang berkedudukan di
Jalan Udayana No.11, Banjar Tegal,
Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali
81116, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Bali, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta implementasi program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta berperan dalam pengembangan sumber daya manusia dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila di lingkungan kampus dan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pembedaan ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287);

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Pendidikan Ganesha Bali.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **MANFAAT**

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung pembinaan ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Pendidikan Ganesha Bali sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi dan/atau inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila meliputi studi ekskursi mahasiswa dan dosen dalam hal pengabdian kepada masyarakat;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- b. pelaksanaan pengkajian materi dan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dalam rangka pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka;
- c. kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, pembekalan, workshop, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun serta pengembangan kurikulum yang berbasis pada karakter, moral, dan etos Pancasila dan kegiatan ilmiah lain dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila di wilayah **PIHAK KEDUA**; dan
- d. tukar-menukar informasi, hasil kajian dan penelitian, pemanfaatan kepakaran, ketokohan, dan kerja sama bidang lain sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berhak memanfaatkan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara terinci akan diatur dalam Rencana Aksi Kerja Sama yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak sesuai dengan lingkup kerja sama, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh Perjanjian Kerja Sama yang dijabarkan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

dan dituangkan dalam Rencana Aksi Kerja Sama dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Rencana Aksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatanganinya.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7 **PENDANAAN**

Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan evaluasi Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar, meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11 ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau semua surat-menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Unit Kerja : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Telepon/fax : (021) 3505200
Email : persuratan@bpip.go.id
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA :

Unit Kerja : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Telepon/fax : (0362) 23884
Email : fhis@undiksha.ac.id
Alamat : Jalan Udayana No. 11, Kabupaten Buleleng, Bali

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga,
Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu
Sosial Universitas Pendidikan
Ganesha



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	